



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan masalah sosial masyarakat di Kabupaten Batang, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Batang.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang/kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
10. SKPD Pengampu adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak BUD Kabupaten Batang.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Bantuan Sosial selanjutnya disebut Bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (7) terdiri dari:
 - a. Hibah kepada Pemerintah dan pemerintah daerah lainnya dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan perekonomian;
 - c. Hibah di bidang pendidikan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pendidikan;
 - d. Hibah di bidang kesehatan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kesehatan;
 - e. Hibah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - f. Hibah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - g. Hibah di bidang sosial dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan sosial;
 - h. Hibah di bidang ketenagakerjaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan ketenagakerjaan;
 - i. Hibah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - j. Hibah di bidang pangan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pangan;
 - k. Hibah di bidang pertanian dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pertanian;
 - l. Hibah di bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan lingkungan hidup;
 - m. Hibah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- n. Hibah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - o. Hibah di bidang perhubungan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan perhubungan;
 - p. Hibah di bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan komunikasi dan informatika;
 - q. Hibah di bidang usaha koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - r. Hibah di bidang penanaman modal dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan penanaman modal;
 - s. Hibah di bidang pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pariwisata;
 - t. Hibah di bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kepemudaan dan olahraga;
 - u. Hibah di bidang statistik dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan statistik;
 - v. Hibah di bidang kebudayaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kebudayaan;
 - w. Hibah di bidang perpustakaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan perpustakaan;
 - x. Hibah di bidang kearsipan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kearsipan;
 - y. Hibah di bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kelautan dan perikanan;
 - z. Hibah di bidang perdagangan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan perdagangan;
 - aa. Hibah di bidang perindustrian dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan perindustrian;
 - bb. Hibah di bidang transmigrasi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan transmigrasi;
 - cc. Hibah di bidang keagamaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kesejahteraan rakyat;
 - dd. Hibah di bidang Pemerintahan Umum dan Politik dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pemerintahan umum dan politik;
 - ee. Hibah di bidang kedaruratan dan kebencanaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kedaruratan dan kebencanaan; dan
 - ff. Hibah bidang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Selain mengampu hibah di bidang Pemerintahan Umum dan Politik, SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf dd juga dapat memberikan hibah yang kegiatannya digunakan untuk pendidikan politik, wawasan kebangsaan dan manajemen konflik.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan Bansos kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bansos dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bansos.
- (3) Bansos berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima bantuan, seperti:
 - a. bantuan pembangunan prasarana sanitasi dan/atau air minum;
 - b. bansos rehab rumah tidak layak huni;
 - c. pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah;
 - d. pemberian makanan tambahan untuk posyandu balita;
 - e. santunan anak yatim, piatu, yatim piatu;
 - f. bantuan biaya pendidikan menengah bagi peserta didik atau mahasiswa yang berprestasi dari keluarga miskin;
 - g. bansos bidang ketenagakerjaan;
 - h. bansos bagi anak buah kapal yang terkena musibah;
 - i. bansos bagi keluarga pekerja migran yang terkena musibah; atau
 - j. bansos bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Bansos bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j terdiri atas:
 - a. anak balita telantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan kedisabilitas;
 - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. lanjut usia telantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. gelandangan;
 - l. pengemis;
 - m. pemulung;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - p. orang dengan HIV/AIDS;
 - q. korban penyalahgunaan NAPZA;
 - r. korban *human trafficking*;
 - s. korban tindak kekerasan;
 - t. pekerja migran bermasalah sosial;
 - u. korban bencana alam;
 - v. korban bencana social;
 - w. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - x. fakir miskin;
 - y. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
 - z. komunitas adat terpencil.
- (5) Kriteria penerima Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bansos berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
 - a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;

- b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;
 - c. bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu atau tuna sosial;
 - d. ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu; atau
 - e. bansos pangan pokok dari cadangan pangan untuk kepala keluarga rawan pangan kronis dan transien terkena dampak bencana alam.
- (7) Pemberian Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

SKPD terkait sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) terdiri atas:

- a. Bansos Pembangunan Prasarana Sanitasi dan/atau air minum diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah;
- b. Bansos Rehab Rumah Tidak Layak Huni diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah;
- c. Bansos Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah;
- d. Bansos Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah;
- e. Bansos Santunan Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu diampu oleh Dinas Sosial Daerah;
- f. Bansos biaya pendidikan/beasiswa bagi peserta didik atau mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- g. Bansos bidang ketenagakerjaan diampu oleh Dinas Ketenagakerjaan Daerah;
- h. Bansos bagi anak buah kapal yang terkena musibah diampu oleh Dinas Ketenagakerjaan Daerah;
- i. Bansos bagi pekerja migran Indonesia yang terkena musibah diampu oleh Dinas Ketenagakerjaan Daerah;
- j. Bansos bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial diampu oleh Dinas Sosial Daerah; dan
- k. Bansos pangan pokok dari cadangan pangan untuk kepala keluarga rawan pangan kronis dan transien terkena dampak bencana alam diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian Daerah.

5. Ketentuan ayat (5) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bansos dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan atau penyerahan Bansos didasarkan pada daftar penerima Bansos yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Bansos kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

- (3) Penyaluran/penyerahan Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD Pengampu.
 - (4) Pencairan Bansos yang direncanakan berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung.
 - (5) Dalam hal Bansos berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pencairannya dilakukan melalui mekanisme tambah uang.
6. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) SKPD Pengampu menyiapkan dan memeriksa kelengkapan berkas pencairan Bansos yang direncanakan untuk individu atau keluarga yang terdiri atas:
 - a. keputusan Bupati tentang Daftar Alokasi dan Penerima Bansos berupa Uang sesuai SKPD Pengampu;
 - b. surat persetujuan pencairan Bansos dari Bupati;
 - c. daftar rencana penggunaan dana yang akan dicairkan dari SKPD; dan
 - d. kuitansi atau daftar penerima Bansos.
- (2) SKPD Pengampu menyiapkan dan memeriksa kelengkapan berkas pencairan Bansos yang direncanakan untuk kelompok masyarakat yang terdiri atas:
 - a. keputusan Bupati tentang Daftar Alokasi dan Penerima Bansos berupa Uang sesuai SKPD Pengampu;
 - b. surat persetujuan pencairan Bansos dari Bupati;
 - c. daftar rencana penggunaan dana yang akan dicairkan dari SKPD;
 - d. proposal calon penerima Bansos;
 - e. pakta integritas bermaterai cukup;
 - f. surat pernyataan tanggungjawab dari penerima;
 - g. berita acara serah terima bermaterai;
 - h. fotokopi rekening bank calon penerima Bansos; dan
 - i. kuitansi penerimaan Bansos bermaterai.
- (3) Berkas pencairan Bansos dari penerima sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disimpan oleh SKPD Pengampu.
- (4) Dalam hal pencairan bantuan melalui LS SKPD Pengampu menyampaikan permohonan pencairan kepada PPKD dilampiri:
 - a. SPP-SPM;
 - b. surat persetujuan pencairan Bansos dari Bupati;
 - c. tanda bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara pengeluaran;
 - d. rekapitulasi daftar penerimaan Bansos/daftar rencana penggunaan dana yang akan dicairkan dari SKPD Pengampu;
 - e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak PA/KPA;
 - f. surat pernyataan verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen;
 - g. surat keterangan DAK untuk bansos yang berasal dari DAK;
 - h. fotokopi rekening bank calon penerima Bansos;
 - i. fotokopi SPD; dan
 - j. fotokopi DPA.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Mei 2022

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008